



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMRON RAHMANSYAH ALS IMRON BIN ASBAR AKSA;**
2. Tempat Lahir : Bunyu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/21 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bintara RT 11 RW 004 Desa Bunyu Selatan Kelurahan Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk **Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Nurohman, S.H., Boris Halason Butar Butar, S.H.,** dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum, yang berkantor di Jalan Gapensi Nomor 160, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor **92/Pid.Sus/2024/PN Tjs** tanggal **24 Juni 2024** tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **92/Pid.Sus/2024/PN Tjs** tanggal **19 Juni 2024** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **92/Pid.Sus/2024/PN Tjs** tanggal **19 Juni 2024** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMRON RAHMANSYAH Als IMRON Bin ASBAR AKSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMRON RAHMANSYAH Als IMRON Bin ASBAR AKSA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 7 (Tujuh) bungkus plastic bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - b. 1 (satu) unit HP Merek Realme C25 warna water grey dengan nomor IMEI 1 862241050107579, IMEI 2 862241050107561;
 - c. 1 (satu) buah bungkus rokok merek country;
 - d. 1 (satu) buah penjepit besi**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
 - e. Sejumlah uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **REG. PERKARA PDM-42/T.Selor/Enz.2/06/2024** tanggal **5 Juni 2024** sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa IMRON RAHMANSYAH Als IMRON Bin ASBAR AKSA pada hari Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di persimpangan Jl. Dewa Ruci Rt.001 Desa Bunyu Selatan, Kec. Bunyu, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menelfon Saudara Asri (DPO) dan menanyakan Narkotika jenis sabu, kemudian Saudara Asri mengatakan bahwa "ada narkotika jenis sabu-sabu 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)." setelah itu pada hari yang sama Terdakwa berangkat ke Tarakan dan menelfon Saudara Asri untuk bertemu di depan KFC dalam hal penyerahan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak tiga kali kepada Saudara Asri (DPO). Pembelian pertama pada akhir 2022 sebanyak 5

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) gram Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah habis terjual. Pembelian kedua pada awal bulan Februari 2024 sebanyak 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sudah habis terjual, serta pembelian ketiga pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sebanyak 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan tersisa 7 (tujuh bungkus) plastik bening dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Bunyu.

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang di dapat dari Saudara Asri (DPO) di Tarakan, diperjual belikan kepada masyarakat Bunyu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Dari 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu tersisa 7 (tujuh bungkus) plastik bening dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa berada di Persimpangan Jl. Dewa Ruci Rt.001 Desa Bunyu Selatan, Kec. Bunyu, Kab.Bulungan untuk menunggu pembeli narkotika jenis sabu milik Terdakwa, namun tak lama kemudian datang Saksi Rengga Ari Utama dan Saksi Rulqi Rivaldi Ari Sahreza selaku Petugas Kepolisian Sektor Pulau Bunyu melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa berdasarkan Laporan masyarakat bahwa ada peredaran jenis sabu di Persimpangan Jl. Dewa Ruci Rt.001 Desa Bunyu Selatan, Kec. Bunyu, Kab.Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan badan, ditemukan barang bukti berupa 7 (Tujuh) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya didalam bungkus rokok merk country yang awalnya dipegang ditangan kiri Terdakwa kemudian dijatuhkan di jalan pada saat Saksi Rengga Ari Utama dan Saksi Rulqi Rivaldi Ari Sahreza tiba di lokasi , 1 (satu) unit HP Merk Realme C25 warna Water Gray dengan nomor EMEI 1 : 862241050107579, EMEI 2 : 862241050107561, 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok Merk Country, 1 (Satu) Buah penjepit besi yang disimpan disaku celana sebelah kiri dan sejumlah uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan di saku celana sebelah kanan.
- Bahwa uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 02475/NNF/2024 tanggal 3 April 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,022 gram adalah metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian Nomor: 030/IL/11075/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Sahi Alam telah dilakukan penimbangan 7 (satu) bungkus plastik narkotika milik dari Terdakwa IMRON RAHMANSYAH Als IMRON Bin ASBAR AKSA, dengan hasil:

Keterangan	Berat Kotor (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
7 (Tujuh) paket sabu + sabu	0,25	0,07	0,18
Jumlah	0,25	0,07	0,18

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan mengetahui bahwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- **Bahwa perbuatan Terdakwa IMRON RAHMANSYAH Als IMRON Bin ASBAR AKSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IMRON RAHMANSYAH Als IMRON Bin ASBAR AKSA pada hari Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di persimpangan Jl. Dewa Ruci Rt.001 Desa Bunyu Selatan, Kec. Bunyu, Kab.Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menelfon Saudara Asri (DPO) dan menanyakan Narkotika jenis sabu, kemudian Saudara Asri mengatakan bahwa “ada narkotika jenis sabu-

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)." setelah itu pada hari yang sama Terdakwa berangkat ke Tarakan dan menelfon Saudara Asri untuk bertemu di depan KFC dalam hal penyerahan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak tiga kali kepada Saudara Asri (DPO). Pembelian pertama pada akhir 2022 sebanyak 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah habis terjual. Pembelian kedua pada awal bulan Februari 2024 sebanyak 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sudah habis terjual, serta pembelian ketiga pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sebanyak 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan tersisah 7 (tujuh bungkus) plastik bening dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Bunyu.
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang di dapat dari Saudara Asri (DPO) di Tarakan, diperjual belikan kepada masyarakat Bunyu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Dari 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu tersisa 7 (tujuh bungkus) plastik bening dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa berada di Persimpangan Jl. Dewa Ruci Rt.001 Desa Bunyu Selatan, Kec. Bunyu, Kab.Bulungan untuk menunggu pembeli narkotika jenis sabu milik Terdakwa, namun tak lama kemudian datang Saksi Rengga Ari Utama dan Saksi Rulqi Rivaldi Ari Sahreza selaku Petugas Kepolisian Sektor Pulau Bunyu melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa berdasarkan Laporan masyarakat bahwa ada peredaran jenis sabu di Persimpangan Jl. Dewa Ruci Rt.001 Desa Bunyu Selatan, Kec. Bunyu, Kab.Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan badan, ditemukan barang bukti berupa 7 (Tujuh) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya didalam bungkus rokok merk country yang awalnya dipegang ditangan kiri Terdakwa kemudian dijatuhkan di jalan pada saat Saksi Rengga Ari Utama dan Saksi Rulqi Rivaldi Ari Sahreza tiba di lokasi , 1 (satu) unit HP Merk Realme C25 warna Water Gray dengan nomor EMEI 1 : 862241050107579, EMEI 2 : 862241050107561, 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok Merk Country, 1 (Satu)

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah penjepit besi yang disimpan disaku celana sebelah kiri dan sejumlah uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan di saku celana sebelah kanan.

- Bahwa uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 02475/NNF/2024 tanggal 3 April 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,022 gram adalah metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian Nomor: 030/IL/11075/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Sahi Alam telah dilakukan penimbangan 7 (satu) bungkus plastik narkotika milik dari Terdakwa IMRON RAHMANSYAH Als IMRON Bin ASBAR AKSA, dengan hasil:

Keterangan	Berat Kotor (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
7 (Tujuh) paket sabu + sabu	0,25	0,07	0,18
Jumlah	0,25	0,07	0,18

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan mengetahui bahwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa IMRON RAHMANSYAH Als IMRON Bin ASBAR AKSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RENGGA ARI UTAMA BIN SUTRIS**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi selaku anggota kepolisian Polsek Bunyu terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WITA di persimpangan Jalan Dewa Ruci RT. 001 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya peredaran narkoba jenis sabu di persimpangan Jalan Dewa Ruci RT. 001 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saat mendatangi di persimpangan Jalan Dewa Ruci RT. 001 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, saksi dan rekan Saksi melihat orang yang mencurigakan sebagaimana informasi yang didapatkan yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Realme C25 warna Water Gray dengan nomor EMEI 1 : 862241050107579, EMEI 2 : 862241050107561;
 - 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok merk Country;
 - 1 (Satu) Buah Penjepit besi;
 - Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya ditemukan di dalam bungkus rokok merk Country yang awalnya dipegang di tangan kiri Terdakwa kemudian dijatuhkan di jalan;
- Bahwa 1 (Satu) Buah Penjepit besi ditemukan di saku celana sebelah kiri;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan penjepit tersebut digunakan untuk menjepit pembungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan saku celana sebelah kanan;

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan narkoba jenis sabu diperoleh dari Sdr. Asri yang berada di Kota Tarakan;
 - Bahwa 1 (satu) Unit HP Merk Realme C25 warna Water Gray dengan nomor EMEI 1 : 862241050107579, EMEI 2 : 862241050107561 ditemukan di saku baju depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Asri yang berada di Tarakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang telah diamankan dibawa ke Polsek Bunyu untuk ditindaklanjuti;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
2. **RULQI RIVALDI ARI SAHREZA BIN AMRUL AS**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi selaku anggota kepolisian Polsek Bunyu terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di persimpangan Jalan Dewa Ruci RT. 001 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara terkait narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya peredaran narkoba jenis sabu di persimpangan Jalan Dewa Ruci RT. 001 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa saat mendatangi di persimpangan Jalan Dewa Ruci RT. 001 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, saksi dan rekan Saksi melihat orang yang mencurigakan sebagaimana informasi yang didapatkan yaitu Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya;

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Merk Realme C25 warna Water Gray dengan nomor EMEI 1 : 862241050107579, EMEI 2 : 862241050107561;
 - 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok merk Country;
 - 1 (Satu) Buah Penjepit besi;
 - Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya ditemukan di dalam bungkus rokok merk Country yang awalnya dipegang di tangan kiri Terdakwa kemudian dijatuhkan di jalan;
- Bahwa 1 (Satu) Buah Penjepit besi ditemukan di saku celana sebelah kiri;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan penjepit tersebut digunakan untuk menjepit pembungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan saku celana sebelah kanan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan narkotika jenis sabu diperoleh dari Sdr. Asri yang berada di Kota Tarakan;
- Bahwa 1 (satu) Unit HP Merk Realme C25 warna Water Gray dengan nomor EMEI 1 : 862241050107579, EMEI 2 : 862241050107561 ditemukan di saku baju depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Asri yang berada di Tarakan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang telah diamankan dibawa ke Polsek Bunyu untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:
1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur **Nomor Lab.02475/NNF/2024**, tanggal **3 April 2024**, yang

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti **Nomor 08935/2024/NNF** milik tersangka **Imron Rahmansyah Als Imron Bin Asbar Aksa** berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ gram;
- Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan		Uji Konfirmasi	
	Uji Pendahuluan		Uji Konfirmasi	
08935/2024/NNF	(+) Positif Narkotika		(+) Positif Metamfetamina	

- Dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor **08935/2024/NNF** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: **030/IL/11075/III/2024** tanggal **19 Maret 2024** yang ditandatangani oleh Gatot Nanu Setiawan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2024** narkotika jenis sabu-sabu milik **Imron Rahmansyah Als Imron Bin Asbar Aksa** dengan rincian:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + plastik	0,25 gram	0,07 gram	0,18 gram
	Total	0,25 gram	0,07 gram	0,18 gram

3. Terlampir dalam berkas perkara, bahwa telah ditetapkan status barang bukti narkotika tersebut sesuai dengan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bulungan **Nomor STAP-573/O.4.18/Enz.1/03/2024** tanggal **19 Maret 2024** yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan menetapkan status barang sitaan narkotika berupa:

No	Jenis Barang Bukti	Berat Keseluruhan		Disisihkan untuk Lab	Disisihkan untuk persidangan	Dimusnahkan (Netto)
		Bruto	Netto	Netto	Netto	Netto
1	Narkotika	0,25 gram	0,18 gram	0,04 gram	0,14 gram	0 gram
		0,25 gram	0,18 gram	0,04 gram	0,14 gram	0 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2022, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Asri sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah habis terjual;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Februari tahun 2024, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Asri sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan sudah habis terjual;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menelepon Sdr. Asri yang berada di Kota Tarakan untuk menanyakan tentang narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Sdr. Asri mengatakan kepada Terdakwa ada narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan membelinya namun belum bisa membayar dan akan dibayar nanti setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa hal tersebut sudah dua kali dilakukan oleh Terdakwa sehingga Sdr. Asri mempercayai Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Asri mengiyakan dan mengatakan agar Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Tarakan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa tiba di Tarakan dan menelepon Sdr. Asri untuk bertemu di depan KFC Tarakan;
- Bahwa tak lama kemudian Sdr. Asri datang dan menyerahkan narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang ke Bunyu;
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam bungkus-bungkus kecil;
- Bahwa Terdakwa juga sempat memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sehingga tersisa 7 (tujuh) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu melalui telepon dan orang yang memesan akan datang dan kemudian transaksi dilaksanakan saat itu juga;

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjualnya ke masyarakat di Pulau Bunyu dengan paket 100 ribuan, 150 ribuan atau dengan paket yang sesuai dengan pesanan orang yang mau membeli;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu dan Terdakwa memasukkan sisa narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 7 (tujuh) bungkus plastik bening dan menyimpannya di dalam bungkus Rokok merek Country;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke persimpangan Jalan Dewa Ruci RT. 001 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Realme C25 warna Water Gray dengan nomor EMEI 1 : 862241050107579, EMEI 2 : 862241050107561;
 - 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok merk Country;
 - 1 (Satu) Buah Penjepit besi;
 - Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya ditemukan di dalam bungkus rokok merek Country yang awalnya dipegang di tangan kiri Terdakwa kemudian dijatuhkan di jalan;
- Bahwa 1 (Satu) Buah Penjepit besi ditemukan di saku celana sebelah kiri;
- Bahwa penjepit tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menjepit pembungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan saku celana sebelah kanan adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) Unit HP Merk Realme C25 warna Water Gray dengan nomor EMEI 1 : 862241050107579, EMEI 2 : 862241050107561 ditemukan di saku baju depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Asri yang berada di Tarakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa karena mendapatkan untung yang sangat besar dari hasil menjual serta Terdakwa juga dapat memakai narkoba jenis sabu, sehingga Terdakwa selalu memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Asri;
 - Bahwa Sdr. Asri tidak ada menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba tersebut melainkan inisiatif Terdakwa sendiri;
 - Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan narkoba tersebut tidak diketahui oleh Sdr. Asri namun digunakan Terdakwa untuk membayar pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. Asri;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya;
2. 1 (satu) Unit HP Merk Realme C25 warna Water Gray dengan nomor EMEI 1 : 862241050107579, EMEI 2 : 862241050107561;
3. 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok merk Country;
4. 1 (Satu) Buah Penjepit besi;
5. Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya pada tahun 2022, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Asri sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah habis terjual;
2. Bahwa sebelumnya pada bulan Februari tahun 2024, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Asri sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan sudah habis terjual;

3. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menelepon Sdr. Asri yang berada di Kota Tarakan untuk menanyakan tentang narkoba jenis sabu;
4. Bahwa kemudian Sdr. Asri mengatakan kepada Terdakwa ada narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa mengatakan akan membelinya namun belum bisa membayar dan akan dibayar nanti setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
6. Bahwa hal tersebut sudah dua kali dilakukan oleh Terdakwa sehingga Sdr. Asri mempercayai Terdakwa;
7. Bahwa Sdr. Asri mengiyakan dan mengatakan agar Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Tarakan;
8. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa tiba di Tarakan dan menelepon Sdr. Asri untuk bertemu di depan KFC Tarakan;
9. Bahwa tak lama kemudian Sdr. Asri datang dan menyerahkan narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang ke Bunyu;
10. Bahwa Terdakwa kemudian membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam bungkus-bungkus kecil;
11. Bahwa Terdakwa juga sempat memakai narkoba jenis sabu tersebut;
12. Bahwa Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sehingga tersisa 7 (tujuh) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya;
13. Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu melalui telepon dan orang yang memesan akan datang dan kemudian transaksi dilaksanakan saat itu juga;
14. Bahwa Terdakwa menjualnya ke masyarakat di Pulau Bunyu dengan paket 100 ribuan, 150 ribuan atau dengan paket yang sesuai dengan pesanan orang yang mau membeli;
15. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu dan Terdakwa memasukkan sisa narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 7 (tujuh) bungkus plastik bening dan menyimpannya di dalam bungkus Rokok merek Country;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi Rengga Ari Utama Bin Sutris dan Saksi Rulqi Rivaldi Ari Sahreza Bin Amrul As selaku anggota kepolisian Polsek Bunyu mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya peredaran narkoba jenis sabu di persimpangan Jalan Dewa Ruci RT. 001 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
17. Bahwa saat mendatangi di persimpangan Jalan Dewa Ruci RT. 001 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi Rengga Ari Utama Bin Sutris dan Saksi Rulqi Rivaldi Ari Sahreza Bin Amrul As melihat orang yang mencurigakan sebagaimana informasi yang didapatkan yaitu Terdakwa;
18. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Realme C25 warna Water Gray dengan nomor EMEI 1 : 862241050107579, EMEI 2 : 862241050107561;
 - 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok merk Country;
 - 1 (Satu) Buah Penjepit besi;
 - Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
19. Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya ditemukan di dalam bungkus rokok merek Country yang awalnya dipegang di tangan kiri Terdakwa kemudian dijatuhkan di jalan;
20. Bahwa 1 (Satu) Buah Penjepit besi ditemukan di saku celana sebelah kiri;
21. Bahwa penjepit tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menjepit pembungkus yang berisi narkoba jenis sabu;
22. Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan saku celana sebelah kanan adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
23. Bahwa 1 (satu) Unit HP Merk Realme C25 warna Water Gray dengan nomor EMEI 1 : 862241050107579, EMEI 2 : 862241050107561 ditemukan di saku baju depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Asri yang berada di Tarakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
24. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa karena mendapatkan untung yang sangat besar dari hasil menjual serta Terdakwa juga dapat memakai narkoba jenis sabu, sehingga Terdakwa selalu memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Asri;
26. Bahwa Sdr. Asri tidak ada menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba tersebut melainkan inisiatif Terdakwa sendiri;
27. Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan narkoba tersebut tidak diketahui oleh Sdr. Asri namun digunakan Terdakwa untuk membayar pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. Asri;
28. Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu:
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Realme C25 warna Water Gray dengan nomor EMEI 1 : 862241050107579, EMEI 2 : 862241050107561;
 - 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok merk Country;
 - 1 (Satu) Buah Penjepit besi;
 - Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
29. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur **Nomor Lab.02475/NNF/2024**, tanggal **3 April 2024**, yang menerangkan bahwa barang bukti **Nomor 08935/2024/NNF** milik tersangka **Imron Rahmansyah Als Imron Bin Asbar Aksa** berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ gram;
 - Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
08935/2024/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

- Dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor **08935/2024/NNF** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
30. Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba sesuai dengan:
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: **030/IL/11075/III/2024** tanggal **19 Maret 2024** yang ditandatangani oleh Gatot Nanu Setiawan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Selasa tanggal 19 Maret 2024** narkotika jenis sabu-sabu milik **Imron Rahmansyah Als Imron Bin Asbar Aksa** dengan rincian:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + plastik	0,25 gram	0,07 gram	0,18 gram
	Total	0,25 gram	0,07 gram	0,18 gram

31. Bahwa telah ditetapkan status barang bukti narkotika tersebut sesuai dengan:

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bulungan **Nomor STAP-573/O.4.18/Enz.1/03/2024** tanggal **19 Maret 2024** yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan menetapkan status barang sitaan narkotika berupa:

No	Jenis Barang Bukti	Berat Keseluruhan		Disisihkan untuk Lab	Disisihkan untuk persidangan	Dimusnahkan (Netto)
		Bruto	Netto	Netto	Netto	Netto
1	Narkotika	0,25 gram	0,18 gram	0,04 gram	0,14 gram	0 gram
		0,25 gram	0,18 gram	0,04 gram	0,14 gram	0 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **dakwaan alternatif pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. Unsur **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Imron Rahmansyah Als Imron Bin Asbar Aksa** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Imron Rahmansyah Als Imron Bin Asbar Aksa** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I



yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs



mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang, bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan di luar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Narkoba Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tahun 2022, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Asri sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada bulan Februari tahun 2024, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Asri sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menelepon Sdr. Asri yang berada di Kota Tarakan untuk menanyakan tentang narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Asri mengatakan kepada Terdakwa ada narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan akan membelinya namun belum bisa membayar dan akan dibayar nanti setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa hal tersebut sudah dua kali dilakukan oleh Terdakwa sehingga Sdr. Asri mempercayai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. Asri mengiyakan dan mengatakan agar Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Tarakan;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa tiba di Tarakan dan menelepon Sdr. Asri untuk bertemu di depan KFC Tarakan;

Menimbang, bahwa tak lama kemudian Sdr. Asri datang dan menyerahkan narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang ke Bunyu;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam bungkus-bungkus kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sempat memakai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut sehingga tersisa 7 (tujuh) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya;

Menimbang, bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan pesanan narkotika jenis sabu melalui telepon dan orang yang memesan akan datang dan kemudian transaksi dilaksanakan saat itu juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjualnya ke masyarakat di Pulau Bunyu dengan paket 100 ribuan, 150 ribuan atau dengan paket yang sesuai dengan pesanan orang yang mau membeli;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa mendapatkan pesanan narkotika jenis sabu dan Terdakwa memasukkan sisa narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 7 (tujuh) bungkus plastik bening dan menyimpannya di dalam bungkus Rokok merek Country;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi Rengga Ari Utama Bin Sutris dan Saksi Rulqi Rivaldi Ari Sahreza Bin Amrul As selaku anggota kepolisian Polsek Bunyu mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya peredaran narkotika jenis sabu di persimpangan Jalan Dewa Ruci RT. 001 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa saat mendatangi di persimpangan Jalan Dewa Ruci RT. 001 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi Rengga Ari Utama Bin Sutris dan Saksi Rulqi Rivaldi Ari Sahreza Bin Amrul As melihat orang yang mencurigakan sebagaimana informasi yang didapatkan yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) Unit HP Merk Realme C25 warna Water Gray dengan nomor EMEI 1 : 862241050107579, EMEI 2 : 862241050107561;
- 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok merk Country;
- 1 (Satu) Buah Penjepit besi;
- Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya ditemukan di dalam bungkus rokok merek Country yang awalnya dipegang di tangan kiri Terdakwa kemudian dijatuhkan di jalan;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) Buah Penjepit besi ditemukan di saku celana sebelah kiri;

Menimbang, bahwa penjepit tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menjepit pembungkus yang berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan saku celana sebelah kanan adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit HP Merk Realme C25 warna Water Gray dengan nomor EMEI 1 : 862241050107579, EMEI 2 : 862241050107561 ditemukan di saku baju depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Asri yang berada di Tarakan untuk membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa karena mendapatkan untung yang sangat besar dari hasil menjual serta Terdakwa juga dapat memakai narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa selalu memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Asri;

Menimbang, bahwa Sdr. Asri tidak ada menyuruh Terdakwa untuk menjual narkotika tersebut melainkan inisiatif Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan narkotika tersebut tidak diketahui oleh Sdr. Asri namun digunakan Terdakwa untuk membayar pembelian narkotika jenis sabu kepada Sdr. Asri;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur **Nomor Lab.02475/NNF/2024**, tanggal **3 April 2024**, yang

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs



menerangkan bahwa barang bukti **Nomor 08935/2024/NNF** milik tersangka **Imron Rahmansyah Als Imron Bin Asbar Aksa** berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ gram;
- Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan		Uji Konfirmasi	
	Uji Pendahuluan		Uji Konfirmasi	
08935/2024/NNF	(+) Positif Narkotika		(+) Positif Metamfetamina	

- Dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor **08935/2024/NNF** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika sesuai dengan:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: **030/IL/11075/III/2024** tanggal **19 Maret 2024** yang ditandatangani oleh Gatot Nanu Setiawan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2024** narkotika jenis sabu-sabu milik **Imron Rahmansyah Als Imron Bin Asbar Aksa** dengan rincian:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + plastik	0,25 gram	0,07 gram	0,18 gram
	Total	0,25 gram	0,07 gram	0,18 gram

Menimbang, bahwa telah ditetapkan status barang bukti narkotika tersebut sesuai dengan:

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bulungan **Nomor STAP-573/O.4.18/Enz.1/03/2024** tanggal **19 Maret 2024** yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan menetapkan status barang sitaan narkotika berupa:

No	Jenis Barang Bukti	Berat Keseluruhan		Disisihkan untuk Lab	Disisihkan untuk persidangan	Dimusnahkan (Netto)
		Bruto	Netto	Netto	Netto	Netto
1	Narkotika	0,25 gram	0,18 gram	0,04 gram	0,14 gram	0 gram
		0,25 gram	0,18 gram	0,04 gram	0,14 gram	0 gram



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata ada peristiwa pembelian dari Sdr. Asri di Kota Tarakan dan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada masyarakat di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan dengan paket 100 ribuan, 150 ribuan atau dengan paket yang sesuai dengan pesanan orang yang mau membeli. Terdakwa ditangkap pada saat hendak melakukan penjualan narkoba jenis sabu dengan membawa 7 (tujuh) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan menyimpannya di dalam bungkus Rokok merek Country karena sebelumnya Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam bungkus-bungkus kecil sehingga menimbulkan keyakinan dari Majelis Hakim adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu Bunyu dengan paket 100 ribuan, 150 ribuan atau dengan paket yang sesuai dengan pesanan orang yang mau membeli. Majelis Hakim berpendapat dari peristiwa tersebut memberikan penggambaran yang nyata dan terang tentang apa yang diniatkan Terdakwa saat membeli narkoba jenis sabu. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur **Menjual** Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah perbuatan demikian dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dapat diketahui jika Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 *juncto* Pasal 40 *juncto* Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara limitatif mengatur jika Narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus dari Menteri untuk selanjutnya didistribusikan kepada pihak tertentu sementara penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun tenaga kesehatan di mana ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkotika dan berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I, di mana terungkap bahwa penjualan Terdakwa atas barang bukti tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa tidaklah termasuk orang yang berhak atau berwenang terhadap narkotika jenis sabu sehingga keberadaan narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan adanya peristiwa penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa, dipandang sebagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan **Tanpa Hak**;

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif pertama** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu **pidana penjara** dan **pidana denda** yang

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat **limitatif**, yaitu **pidana penjara seumur hidup** atau **pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun** dan **paling lama 20 (dua puluh) tahun** dan **pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dan **paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

“Apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”

maka apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selalu mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasan filosofis negara dalam membentuk suatu aturan yang mengatur narkotika sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga negara memiliki program untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Menimbang, bahwa *mens rea* Terdakwa adalah sebuah keinginan untuk memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Asri di Tarakan yang akan dijual kepada masyarakat di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan. Bahkan, Terdakwa dengan pengalaman sebelumnya mendapatkan kepercayaan dari Sdr. Asri sehingga narkoba jenis sabu tersebut akan dibayar saat sudah habis terjual. Terdakwa menjualnya ke masyarakat di Pulau Bunyu dengan paket 100 ribuan, 150 ribuan atau dengan paket yang sesuai dengan pesanan orang yang mau membeli yang terjadi sejak tahun 2022 untuk memperoleh narkoba jenis sabu yang digunakan Terdakwa sendiri, sekaligus memperoleh keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu. Bahwa Majelis Hakim juga menilai adanya peningkatan jumlah pembelian sebelumnya berbanding lurus dengan berat narkoba serta dengan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal inilah yang menyebabkan narkoba jenis sabu masih beredar luas tanpa adanya kesadaran dari pihak yang terlibat terhadap adanya potensi rusaknya generasi masa depan bangsa Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa:

Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa

*Benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:*

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;*

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk negara.***

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

*Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara, mengandung arti tidak serta merta semua jenis narkotika harus dirampas untuk Negara. Narkotika yang dapat dirampas untuk Negara menurut ketentuan tersebut adalah narkotika yang mempunyai manfaat/kegunaan untuk kepentingan pengobatan dan penyembuhan pasien yang menderita suatu penyakit tertentu atau untuk kepentingan dan pelayanan medis/kedokteran, misalnya untuk menghilangkan rasa sakit ada penderita kanker, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Sebaliknya narkotika yang tidak membawa khasiat atau manfaat bagi penyembuhan atau pengobatan pasien misalnya narkotika jenis sabu, tidak dapat dirampas untuk Negara, sebab tidak membawa manfaat untuk penyembuhan pasien penderita sehingga narkotika jenis sabu haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu berat netto **0,14 (nol koma satu empat) gram**;

setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium **0,04 (nol koma nol empat) gram** dan merupakan bagian dari:

- 7 (Tujuh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto **0,18 (nol koma satu delapan) gram**;

karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 45 ayat (3) KUHAP dan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, dihubungkan dengan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **81/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs** tanggal **22 Maret 2024**;
2. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bulungan Nomor **STAP-573/O.4.18/Enz.1/03/2024** tanggal **19 Maret 2024** yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan;

maka barang bukti narkotika jenis sabu yang diajukan ke persidangan haruslah dinyatakan **dimusnahkan**;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 81/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs berupa:

- 1 (satu) unit HP Merek Realme C25 warna water grey dengan nomor IMEI 1 862241050107579, IMEI 2 862241050107561;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek country;
- 1 (satu) buah penjepit besi;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 81/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs berupa:

- Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda yang merupakan masa depan bangsa Indonesia;
- Terdakwa membantu melakukan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imron Rahmansyah Als Imron Bin Asbar Aksa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Realme C25 warna Water Gray dengan nomor EMEI 1 : 862241050107579, EMEI 2 : 862241050107561;
 - 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok merk Country;
 - 1 (Satu) Buah Penjepit besi;

Dimusnahkan;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2024**, oleh **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.** dan **Mohammad Ady Nugroho, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Khoirul Anas, S.H., M.Kn.** dan **Mohammad Ady Nugroho, S.H.**, dibantu oleh **Gema Listya Adhy Saputra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Syafawani Nabila Abidin**,

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Ttd

Christofer, S.H.

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)